



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN PANITIA UJIAN MADRASAH (UM)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Berdasarkan amanat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 752 Tahun 2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 dijelaskan bahwa perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ujian Madrasah Pada Tingkat Satuan Pendidikan.
- b. Bahwa untuk memudahkan satuan pendidikan dalam rangka mengukur Standar Kompetensi Lulusan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kutai Kartanegara tentang Susunan Panitia Ujian Madrasah Tahun 2020/2021
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 752 Tahun 2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Memperhatikan : Hasil rapat Kepala Madrasah beserta Guru dan staf Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kutai Kartanegara pada hari Jum`at, 12 Maret 2021 tentang Susunan Kepanitiaan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 KUTAI KARTANEGARA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN PANITIA UJIAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

- Kesatu : Menetapkan Susunan Panitia Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 12 Maret 2021

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1
KUTAI KARTANEGARA




M. RUDDIN ZAINUDDIN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG SUSUNAN PANITIA UJIAN MADRASAH (UM)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

No	Nama	Jabatan Kepanitian	Keterangan
1.	Nasruddin Zainuddin, S.Ag	Penanggung Jawab	Kepala Madrasah
2.	Azhar, S.Pd	Ketua Panitia	Guru Madrasah
3.	Muhammad Idris, S.Pd	Sekretaris	Guru Madrasah
4.	Superman	Bendahara	Staff Madrasah
5.	Mariam, S.Pd	Seksi Kesekretariatan	Guru Madrasah
6.	Minansyah	Seksi Perlengkapan	Staff Madrasah
7.	Maani, S.Pd.I	Seksi Konsumsi	Guru Madrasah

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1
KUTAI KARTANEGARA



NASRUDDIN ZAINUDDIN